



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
2. Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
3. Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi;
4. Ketua Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja.

SURAT EDARAN

NOMOR: 10 /SE/M/2021

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN

LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA, SERTIFIKASI KOMPETENSI
KERJA KONSTRUKSI, DAN SERTIFIKASI BADAN USAHA

A. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur pelaksanaan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi dan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dalam rangka pemenuhan perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi. Untuk mendukung terlaksananya sertifikasi badan usaha melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan sertifikasi kompetensi kerja melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diperlukan langkah-langkah penyesuaian tata cara pengajuan lisensi LSBU, Sertifikasi Badan Usaha, dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pengajuan Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Sertifikasi Badan Usaha.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617).
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266).
8. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan lisensi LSBU dan mekanisme pengajuan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk menjamin pelayanan lisensi LSBU, sertifikasi badan usaha, dan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dalam rangka pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Pemberian Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU);
2. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
3. Pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha;

E. PEMBERIAN LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA

1. Pemenuhan persyaratan pembentukan LSBU berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) subsektor Jasa Konstruksi.

2. Dalam hal pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko subsektor Jasa Konstruksi melalui sistem OSS subsektor Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko belum efektif, LSBU mengajukan permohonan Lisensi LSBU kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
3. Tata cara pengajuan lisensi LSBU secara rinci tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI

1. Pemohon Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS.
2. Permohonan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi diajukan kepada LSP terlisensi dan tercatat melalui Sistem Informasi Konstruksi Indonesia sampai dengan efektifnya sistem OSS berbasis risiko dalam rangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko subsektor Jasa Konstruksi.
3. Permohonan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi permohonan baru, permohonan perpanjangan, dan permohonan perubahan.
4. Permohonan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikenakan biaya yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Surat Edaran ini, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
6. Dalam hal penetapan penyetaraan atas klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi belum tersedia, maka penilaian pemenuhan persyaratan SKK Konstruksi untuk Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) tetap menggunakan ketentuan jenjang kualifikasi sebelumnya dalam 6 (enam) jenjang kualifikasi berdasarkan klasifikasi arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan.

G. PELAKSANAAN SERTIFIKASI BADAN USAHA

1. Pemohon sertifikasi badan usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS.
2. Permohonan sertifikasi badan usaha diajukan kepada LSBU melalui Sistem Informasi Konstruksi Indonesia sampai dengan efektifnya sistem OSS Berbasis Risiko dalam rangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko subsektor Jasa Konstruksi.
3. Permohonan sertifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi permohonan baru, permohonan perpanjangan, dan permohonan perubahan.
4. Permohonan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikenakan biaya yang ditetapkan oleh Menteri.
5. LSBU dalam menyelenggarakan sertifikasi badan usaha menggunakan klasifikasi dan subklasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko subsektor Jasa Konstruksi.
6. Sertifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dalam rangka menetapkan pemenuhan kriteria kemampuan badan usaha.
7. Pemenuhan kriteria kemampuan badan usaha pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi meliputi penilaian terhadap penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan penyediaan peralatan konstruksi.
8. Pemenuhan kriteria kemampuan badan usaha jasa konsultansi konstruksi meliputi penilaian terhadap penjualan tahunan, kemampuan keuangan, dan ketersediaan tenaga kerja konstruksi.
9. Penilaian kelayakan ketersediaan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi pada Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) dilaksanakan sesuai klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Dalam hal penetapan penyetaraan atas klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi belum tersedia, maka penilaian pemenuhan persyaratan SKK Konstruksi atas PJTBU dan PJSKBU sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dengan mengacu

pada kesesuaian ketentuan PJTBU dan PJSKBU dengan ketentuan jenjang kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 6 yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. SBU yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Surat Edaran ini, tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

11. Permohonan perubahan data yang dilakukan tanpa proses asesmen diajukan kepada LPJK melalui Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (<https://lpjk.pu.go.id>) dan tidak dikenakan biaya.
12. Format sertifikat badan usaha yang diselenggarakan oleh LSBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.

H. PENUTUP

1. Tim Penyelenggara Sertifikasi sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi, tidak menerima permohonan sertifikasi setelah LSBU terlisensi dapat melayani seluruh klasifikasi dan subklasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tim penyelenggara sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap menyelesaikan permohonan sertifikasi yang telah diterima.
3. Badan Usaha yang telah memasukan permohonan sertifikasi kepada tim penyelenggara sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat memindahkan permohonannya dengan klasifikasi dan subklasifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pengajuan permohonan baru kepada LSBU terlisensi.
4. Tenaga Kerja Konstruksi yang telah memasukan permohonan sertifikasi kepada tim penyelenggara sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat memindahkan permohonannya dengan klasifikasi dan subklasifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan melalui pengajuan permohonan baru kepada LSP terlisensi dan tercatat.

5. Pelaksanaan Lisensi LSBU, Sertifikasi Kompetensi Kerja Kosntruksi, dan Sertifikasi Badan Usaha berdasarkan Surat Edaran ini dilaksanakan sampai dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) subsektor Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berlaku efektif atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
6. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2021


MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN I
 SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 10/SE/M/2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGAJUAN LISENSI LEMBAGA
 SERTIFIKASI BADAN USAHA, SERTIFIKASI
 KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI, DAN
 SERTIFIKASI BADAN USAHA
 ALUR PENGAJUAN LISENSI LSBU



Catatan : dalam hal OSS belum siap maka permohonan langsung melalui aplikasi LPJK, OSS hanya untuk memperoleh NIB

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 Kepala Biro Hukum,

 Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
 NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
 SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 10/SE/M/2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGAJUAN LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI
 BADAN USAHA, SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
 KONSTRUKSI, DAN SERTIFIKASI BADAN USAHA

PENYETARAAN KUALIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI TERHADAP KETENTUAN PJTBU DAN PJSKBU

No.	Persyaratan SKK Konstruksi	Ketentuan PJTBU dan PJSKBU	Penyetaraan Kualifikasi (6 Jenjang)
1.	Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU)	a. SKK Konstruksi kualifikasi KKNI Jabatan ahli jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> .	SKA kualifikasi Ahli Utama dengan Pendidikan minimal Sarjana (S1) atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer
		b. SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi	SKA kualifikasi Ahli Madya dengan Pendidikan minimal Sarjana (S1)
		c. SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi	SKA kualifikasi Ahli Muda dengan pendidikan minimal Diploma 3 (D3)
		d. SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi/analisis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi	1. SKA kualifikasi Ahli Muda dengan Pendidikan minimal Diploma 3 (D3) 2. SKTK kualifikasi Terampil Kelas 1 dengan pendidikan minimal Diploma 1 (D1)

No.	Persyaratan SKK Konstruksi	Ketentuan PJTBU dan PJSKBU	Penyetaraan Kualifikasi (6 Jenjang)
2.	Penanggungjawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)	a. SKK Konstruksi kualifikasi KKNI Jabatan ahli jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer.	SKA kualifikasi Ahli Utama dengan Pendidikan minimal Sarjana (S1) atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer.
		b. SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi	SKA kualifikasi Ahli Madya dengan Pendidikan minimal Sarjana (S1)
		c. SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi	SKA kualifikasi Ahli Muda dengan Pendidikan minimal Diploma 3 (D3)
		d. SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi/analisis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi	1. SKA kualifikasi Ahli Muda dengan Pendidikan minimal Diploma 3 (D3) 2. SKTK kualifikasi Terampil Kelas 1 dengan pendidikan minimal Diploma 1 (D1)
		e. SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5 (lima) atau teknisi/analisis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi	SKTK kualifikasi Terampil Kelas 1 dengan pendidikan minimal Diploma 1 (D1)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.

NIP. 196212251993011001



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 10/SE/M/2021
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN
USAHA, SERTIFIKASI KOMPETENSI
KERJA KONSTRUKSI, DAN
SERTIFIKASI BADAN USAHA

TEMPLATE SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM
(sisi bagian depan)

	SERTIFIKAT BADAN USAHA [.....JENIS USAHA.....] Nomor: [nomor unik SBU]
<p>Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dengan ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan bahwa:</p>	
Nama Badan Usaha : [... NAMA BADAN USAHA ...]	
NIB : [.....]	
Nama PJBU : [.....]	
Nama PJTBU : [.....]	
Entitas Badan Usaha : [... Kecil/Menengah/Besar ...]	
Alamat Badan Usaha : [.....]	
Kabupaten/Kota : [.....]	Kode Pos : [.....]
Provinsi : [.....]	Fasimili : [.....]
No. Telepon : [.....]	
E-mail : [.....]	
NPWP : [.....]	
Jenis Usaha : [... Jasa Konsultansi Konstruksi / Pekerjaan Konstruksi]	
Sifat Usaha : Umum	
<p>Dinyatakan memiliki kemampuan dengan sifat, klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini. Sertifikat ini berlaku sejak (TGL/BLN/THN) sampai dengan (TGL/BLN/THN).</p>	
	Ditetapkan di : [.....] Pada tanggal : (TGL/BLN/THN) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Ketua
<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor sertifikat badan usaha- QR Code dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi	

TEMPLATE SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM
(sisi bagian belakang)

**RINCIAN SUBKLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA [... JENIS USAHA ...]**

Nama Badan Usaha : [... NAMA BADAN USAHA ...]
Jenis Usaha : [... **Jasa Konsultansi Konstruksi / Pekerjaan Konstruksi** ...]
Klasifikasi Usaha : [... Seluruh klasifikasi yang dimiliki ...]
Sifat Usaha : **Umum**

No.	Kualifikasi	Kode	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	[... K/M/B ...]	[... kode subklasifikasi]	[... umum]	[... KBLI ...]	[... Nama Subklasifikasi ...]	[... Nama PJSKBU ...] [... No. SKK ...]
2.	”-” (untuk Spesialis)	[... kode subklasifikasi]	[... spesialis]	[... KBLI ...]	[... Nama Subklasifikasi ...]	[... Nama PJSKBU ...] [... No. SKK ...]
3.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.

TEMPLATE LAMPIRAN SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI BERSIFAT
UMUM
(Hasil Sertifikasi LSBU)

LOGO
LSBU

**RINCIAN SUBKLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA [... JENIS USAHA ...]**

Nama Badan Usaha : [... NAMA BADAN USAHA ...]
Jenis Usaha : [... **Jasa Konsultansi Konstruksi / Pekerjaan Konstruksi** ...]
Klasifikasi Usaha : [... Seluruh klasifikasi yang dimiliki ...]
Sifat Usaha : **Umum**

No.	Kualifikasi	Kode	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	[... K/M/B ...]	[... kode subklasifikasi]	[... umum]	[... KBLI ...]	[... Nama Subklasifikasi ...]	[... Nama PJSKBU ...] [... No. SKK ...]
2.	[... K/M/B ...]	[... kode subklasifikasi]	[... umum]	[... KBLI ...]	[... Nama Subklasifikasi ...]	[... Nama PJSKBU ...] [... No. SKK ...]
3.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan sifat, klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.
Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal [TGL] [BULAN] [TAHUN].

Foto
Pimpinan /
PJBU

Ditetapkan di : [.....]
Pada tanggal : [.....]
Lembaga Sertifikasi Badan Usaha,
Ketua
[... Nama ...]

TEMPLATE LAMPIRAN SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI BERSIFAT
UMUM DAN/ATAU SPESIALIS
(Hasil Sertifikasi LSBU)

LOGO
LSBU

**RINCIAN SUBKLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA [... JENIS USAHA ...]**

Nama Badan Usaha : [... NAMA BADAN USAHA ...]
Jenis Usaha : [... **Jasa Konsultansi Konstruksi / Pekerjaan Konstruksi** ...]
Klasifikasi Usaha : [... Seluruh klasifikasi yang dimiliki ...]
Sifat Usaha : Umum

No.	Kualifikasi	Kode	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	[... K/M/B ...]	[... kode subklasifikasi]	[... umum]	[... KBLI ...]	[... Nama Subklasifikasi ...]	[... Nama PJSKBU ...] [... No. SKK ...]
2.	”-” (untuk Spesialis)	[... kode subklasifikasi]	[... spesialis]	[... KBLI ...]	[... Nama Subklasifikasi ...]	[... Nama PJSKBU ...] [... No. SKK ...]
3.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan sifat, klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.
Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal [TGL] [BULAN] [TAHUN].

Foto
Pimpinan /
PJB

Ditetapkan di : [.....]
Pada tanggal : [.....]
Lembaga Sertifikasi Badan Usaha,
Ketua
[... Nama ...]

TEMPLATE SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI BERSIFAT SPESIALIS
(sisi bagian depan)

LOGO LPJK	SERTIFIKAT BADAN USAHA [....JENIS USAHA....]	
	Nomor: [nomor unik SBU]	
Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dengan ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan bahwa:		
Nama Badan Usaha	: [... NAMA BADAN USAHA ...]	
NIB	: [.....]	
Nama PJBU	: [.....]	
Nama PJTBU	: [.....]	
Alamat Badan Usaha	: [.....]	
Kabupaten/Kota	: [.....]	Kode Pos : [.....]
Provinsi	: [.....]	
No. Telepon	: [.....]	Fasimili : [.....]
E-mail	: [.....]	
NPWP	: [.....]	
Jenis Usaha	: [... Jasa Konsultansi Konstruksi / Pekerjaan Konstruksi ...]	
Sifat Usaha	: Spesialis	
Dinyatakan memiliki kemampuan dengan sifat, klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini. Sertifikat ini berlaku sejak (TGL/BLN/THN) sampai dengan (TGL/BLN/THN).		
Barcode Sertifikasi	Ditetapkan di	: [.....]
	Pada tanggal	: (TGL/BLN/THN)
	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Ketua [... Nama ...]	
Keterangan: <ul style="list-style-type: none">- Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor sertifikat badan usaha- QR Code dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi		

TEMPLATE SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI BERSIFAT SPESIALIS
(sisi bagian belakang)

RINCIAN KLASIFIKASI DAN SUBKLASIFIKASI BADAN USAHA [... JENIS USAHA ...]						
Nama Badan Usaha	: [... NAMA BADAN USAHA ...]					
Jenis Usaha	: [... Jasa Konsultansi / Pekerjaan Konstruksi ...]					
Sifat Usaha	: Spesialis					
No.	Klasifikasi	Kode	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	[... Klasifikasi ...]	[... kode subklasifikasi]	[... spesialis]	[... KBLI ...]	[... Nama Subklasifikasi ...]	[... Nama PJSKBU ...] [... No. SKK ...]
2.	[... Klasifikasi ...]	[... kode subklasifikasi]	[... spesialis]	[... KBLI ...]	[... Nama Subklasifikasi ...]	[... Nama PJSKBU ...] [... No. SKK ...]
3.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.

TEMPLATE LAMPIRAN SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI BERSIFAT
SPECIALIS
(Hasil Sertifikasi LSBU)

LOGO
LSBU

RINCIAN KLASIFIKASI DAN SUBKLASIFIKASI
BADAN USAHA [... JENIS USAHA ...]

Nama Badan Usaha : [... NAMA BADAN USAHA ...]
Jenis Usaha : [... **Jasa Konsultansi Konstruksi / Pekerjaan Konstruksi** ...]
Klasifikasi Usaha : [... Seluruh klasifikasi yang dimiliki ...]
Sifat Usaha : Spesialis

No.	Klasifikasi	Kode	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	[... Klasifikasi...]	[... kode subklasifikasi ...]	[... spesialis]	[... KBLI ...]	[... Nama Subklasifikasi ...]	[... Nama PJSKBU ...] [... No. SKK ...]
2.	[... Klasifikasi...]	[... kode subklasifikasi ...]	[... spesialis]	[... KBLI ...]	[... Nama Subklasifikasi ...]	[... Nama PJSKBU ...] [... No. SKK ...]
3.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan sifat, klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.
Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal [TGL] [BULAN] [TAHUN].

Foto
Pimpinan /
PJBU

Ditetapkan di : [.....]
Pada tanggal : [.....]
Lembaga Sertifikasi Badan Usaha,
Ketua
[... Nama ...]

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO